



**YAYASAN PANTI ASUHAN DAN PONDOK PESANTREN ZUHRIYAH**  
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 10 Rejodani Sariharjo Ngaglik  
Sleman Yogyakarta Kode Pos 55581  
Telepon (0274) 866663

**SURAT KEPUTUSAN**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KB/TPA BAITURROHMAH**  
**Nomor : 35/PAPP\_Z/SK/I/2014**

**MENIMBANG :** a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Drono Kelurahan Tridadi Kabupaten Sleman

**MENGINGAT :** a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB/TPA BAITURROHMAH dengan susunan Organisasi terlampir.  
**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB BAITURROHMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.  
**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB/TPA BAITURROHMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  
**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.  
**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman  
Pada Tanggal : 01 Januari 2014  
Mengetahui :  
Ketua Yayasan PAPP Zuhriyah



Tembusan: arsip



YAYASAN PANTI ASUHAN DAN PONDOK PESANTREN ZUHRIYAH  
Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 10 Rejodani Sariharjo Ngaglik  
Sleman Yogyakarta Kode Pos 55581  
Telepon (0274) 866663

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain  
Nomor : **Nomor : 35/PAPP\_Z/SK/I/2014**  
Tanggal : 1 Juli 2014  
Tentang : Pembentukan KB /TPA BAITURROHMAH

## SUSUNAN KEPENGURUSAN KB & TPA BAITURROHMAH

Pelindung : Kepala Dukuh Drono Bpk Ponidi

Pengelola : Dra. Hj. Syamsiyah, M.Pd.I

Kepala sekolah : Dra Sri Suharti

Sekretaris : Tri Setyawati

Bendahara : Feny Listya ningrum

Pendidik :

Dra Sri Suharti

Siti Ulfatun, S.Pd.I

Elis Sani Siariyah, S.Pi

Feni Listya ningrum

Tri Setyawati

Sarwadi



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SLEMAN  
Nomor : 273/Kpts / 2020**

**T E N T A N G**

**IZIN PERPANJANGAN**

**PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) " **BAITURROHMAH** " Nomor : 81/KB-Baitur/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 .
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Tridadi, Sleman, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.



**M E M U T U S K A N**

## Menetapkan Pertama

Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**  
**" BAITURROHMAH"**  
 Penyelenggara : Yayasan Baiturrohmah Drono  
 Pimpinan : H.M. Adam Ilham, M.Pd  
 Kepala : Khanitatur Diniyah, S.Sy  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
 Alamat : Jl Magelang Km 11 , Drono, Tridadi  
 Desa : Tridadi  
 Kecamatan : Sleman  
 Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Perpanjangan tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 02 April 2023

2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :


- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman  
Tanggal : 02 April 2020


 Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Sleman  
 ARIF HARYONO, S.H.  
 Rombina Utama Muda, IV/c  
 NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan  
Kecamatan Sleman